

# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP)KETINDAN**

## **TAHUN 2019**

---



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN  
(BBPP)KETINDAN**

# DAFTAR ISI

i	Daftar isi
ii	Kata Pengantar
1	Keterbukaan Informasi Publik
2	Dasar Hukum dan Keputusan
3	Motto dan Maklumat Pelayanan
4	Visi dan Misi
5	Tugas dan Tanggungjawab PPID Pelaksana
6 - 8	Tata Cara Permohonan Informasi
9 - 10	Rekapitulasi Permohonan Informasi
11 - 15	Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
16	Kesimpulan
17	Media Sosial BBPP Ketindan

# KATA PENGANTAR

Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada publik, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik membuka kran akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.

Dalam laporan PPID Tahun 2019 ini, BBPP Ketindan memberikan informasi dengan format baru sehingga lebih mudah dipahami bagi pembaca. Format baru berisi tentang infografis jumlah permohonan beserta uraiannya, motto dan maklumat PPID, sekilas PPID BBPP Ketindan, program dan kegiatan PPID Unit Kerja, Media Sosial dan penutup.

Kami menyadari bahwa laporan dan kelanjutan dari PPID di BBPP Ketindan masih banyak memerlukan perbaikan. Sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan PPID Tahun 2019 ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua.

**PPID Pelaksana  
BBPP Ketindan**

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik

UU KIP menjamin masyarakat atau publik mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. UU KIP juga menjamin untuk perwujudan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah upaya KKN dan tercipta pemerintahan yang baik (good governance)


# DASAR HUKUM DAN KEPUTUSAN

Dasar kebijakan dalam pengelolaan publik dan pelayanan informasi dan dokumentasi di BBPP Ketindan juga mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 70/Kpts/HM.110/1/04/19 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Nomor: 9/SK/OT.130?I.14.1/04/2019 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

# MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

## MOTTO



## MAKLUMAT LAYANAN

CONTACT

### MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

“Dengan ini kami memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku di BBPP Ketindan”

## VISI

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik yang Profesional dalam mendukung BBPP Ketindan sebagai Lembaga Terpercaya untuk Mewujudkan sumberdaya manusia yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan

## MISI

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi mendayagunakan sarana prasarana melalui media dan layanan langsung
2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat akurat dan bertanggung jawab
3. Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online yang cepat dan akurat



# TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.



Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja di internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu apel pegawai, briefing, mading dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing sub atau seksi sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan bidang atau sub bidang menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian.

Informasi yang tersedia setiap saat dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi publik baik secara perorangan maupun organisasi/instansi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Informasi yang bisa diakses atau diunduh secara langsung sedang dalam perencanaan pembuatan aplikasinya.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik/ perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (tercetak dan elektronik), video, foto dan audio.

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian  
**Balai Besar Pelatihan Pertanian**



## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### BIAYA/TARIF

PPID menyediakan informasi publik dan agribisnis secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dan agribisnis dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

**“Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011  
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
di Lingkungan Kementerian Pertanian”**

### Sekretariat Informasi Layanan Publik

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)  
Jl. Ketindan No. 1 Lawang - Malang, Jatim 65214

Telp./Fax: (0341)426235/429725  
WA: 082139812654

Email: [bbppketindan@pertanian.go.id](mailto:bbppketindan@pertanian.go.id)/  
[humas.bbppketindan@yahoo.com](mailto:humas.bbppketindan@yahoo.com)

Website: [www.bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id](http://www.bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id)

### KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar



ketindanbbpp



[bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/](https://www.facebook.com/bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/)



Bbpp Ketindan



BBPP Ketindan



BBPP Ketindan Lawang

# TATA CARA Permohonan Informasi Publik


## JAM OPERASIONAL

Senin-Jum'at  
08.00 - 16.00



## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN


- Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
- Penyampaian/ pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos.




- 1 Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi, dengan melampirkan fotokopi identitas pemohon dan pengguna informasi bagi perorang, bagi badan hukum dilampiri dengan akta pendukungnya.
- 2 Petugas layanan informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik;
- 3 Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir permintaan publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- 4 Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Jika yang diminya masuk kedalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK BBPP KETINDAN



# REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI



## Jumlah permohonan informasi melalui Silayan


1. Jumlah pemohon 16 orang
2. Jumlah pemberitahuan 16 orang
3. Jumlah pemohon tertinggi di Bulan Juli



# REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019

PPID BBPP Ketindan selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui Help Desk Pelayanan Informasi dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui On Visite, Telepon, SMS, Email, Surat dan WhatsApp. Dan kesemua pemohon telah terselesaikan permohonannya


## JUMLAH PENGELOMPOKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN DARI BERBAGAI MEDIA




**TOTAL:**

**149**

## KATEGORI PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN PEKERJAAN



## JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERSARAKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN



**TOTAL:**

**149**

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan prima. Informasi disediakan melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi publik disajikan secara berkala maupun terus menerus. Melalui media cetak, buletin Inforta terbit dalam triwulan. Untuk profil, leaflet, brosur diterbitkan sekali dalam satu tahun (menyesuaikan kebutuhan untuk tambahan leaflet dan brosur terkait kegiatan balai).

Informasi yang di-update secara terus menerus adalah melalui website. Sedangkan untuk laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan baik itu bulanan, semester, tahunan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kegiatan website berjalan optimal dan konten atau menu-menu telah banyak menyempurnakan website BBPP Ketindan.

Dengan kerjasama yang baik dari pengelola website, tim media dan pembuat artikel atau berita sehingga berita-berita selalu berusaha untuk disajikan secara update.

- Jumlah permintaan informasi publik.

Jumlah pemohon informasi sampai per 31 Desember 2019 sejumlah 149 pemohon. Dengan rata-rata permohonan tata magang dan praktik kerja industri, dilanjutkan dengan profil badan publik, data pelatihan dan kerjasama, informasi seputar dunia pertanian, kepegawaian dan MoU kerjasama.

- Waktu

Rata-rata pemenuhan informasi publik dalam sehari (1x24 jam) selama memenuhi prosedur yang berlaku bisa terpenuhi. Namun beberapa lebih dari 1 hari.

- Jumlah

Pemberian/ pemenuhan informasi publik tahun 2019 berjumlah 149 pemohon. Pemberian informasi bisa diambil langsung atau melalui email, dengan cara membaca/ melihat dan mengambil secara langsung/ email, telepon, surat, whatsapp dan sms.

Jumlah penolakan nihil tahun 2019. Dan tidak ada alasan penolakan informasi selama sesuai prosedur dan daftar informasi publik yang dikuasai.

Dalam konten atau menu PPID yang ditemui diwebsite [bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id](http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id) masyarakat bisa membaca penjelasan singkat PPID beserta uraian informasi-informasi antara lain informasi secara berkala, informasi sertamerta, informasi setiap saat, form IA dan IB, alur permohonan informasi publik, waktu layanan dan informasi penting lainnya. Sedangkan untuk mengakses secara langsung portal PPID BBPP Ketindan bisa klik [bbppketindan.ppid.pertanian.go.id](http://bbppketindan.ppid.pertanian.go.id)

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun anggaran 2019 BBPP Ketindan mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik:

1. Bimtek PPID Wilayah Jawa Timur dilaksanakan di BBPP Batu, 16 April 2019. Dimana dalam kegiatan ini diajarkan cara update dokumen ke portal PPID
2. Pertemuan PPID Lingkup BPPSDMP di Hotel Zia Bogor, 11-13 April 2019. Kegiatan ini selain pengarahan dari Sekretaris Badan SDM, juga menyatukan serta memperbaiki konten-konten PPID masing-masing UPT. Materi lain juga penderasan informasi melalui media sosial masing-masing UPT serta pemberitaan yang sesuai dengan program Menteri Pertanian
3. Workshop pengelolaan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Ditjen PSP 24-26 Juli 2019 dengan tema "Menyiasati Opini Publik Pada Era Keterbukaan Informasi Publik"
4. Rakor PPID dan Malam Penganugerahan PPID Terbaik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian di The Margo Hotel, Depok. Dimana yang utama dari Rakor ini membahas evaluasi PPID Kementan secara keseluruhan.

Setiap tahun PPID di BBPP Ketindan mempunyai program kerja dan kegiatan di tahun berjalan dan selanjutnya

menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun selanjutnya:

- Perbaikan layanan PPID baik secara online, on visit maupun melalui persuratan
- Melengkapi konten informasi dan layanan keterbukaan informasi dan dokumentasi yang ditayangkan melalui website BBPP Ketindan
- Membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai selama kurun waktu berjalan dan updating jika terjadi perubahan
- Perbaikan sarana dan prasarana layanan online serta fasilitas di ruang PPID
- Menghadiri Rapat Koordinasi PPID, workshop, bimtek terkait pengelolaan PPID dari Eselon I maupun dari Instansi Pembina
- Mempublikasikan informasi dan dokumentasi melalui penyelenggaraan pameran, lokakarya sebagai wahana untuk mendekatkan BBPP Ketindan kepada masyarakat

**Tahun 2019 BBPP Ketindan meraih penghargaan terbaik kedua dengan kategori "Informatif" untuk Eselon II Kementerian Pertanian**



# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Portal PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian  
(BBPP) Ketindan



Bimtek PPID Wilayah Timur di BBPP Batu, tanggal 16 April 2019

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Workshop PPID "Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi yang Efektif" 11 - 13 April 2019 di Hotel Zia Bogor, oleh BPPSDMP



Workshop PPID "Menyiasati Opini Publik Pada Era Keterbukaan Informasi" diselenggarakan oleh Ditjen PSP 24 - 26 Juli, di The Luxton Hotel Cirebon



# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Rakor PPID sekaligus menerima penghargaan sebagai PPID Terbaik ke II Lingkup Eselon II Kementerian Pertanian Tahun 2019 dengan kategori "INFORMATIF"

# KESIMPULAN



Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan. Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas. Tetap ada prosedur dan mekanisme yang dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau instansi yang telah mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (terkait riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin). Informasi yang dikecualikan tentu punya prosedur khusus dan alasan khusus mengapa tidak bisa diketahui oleh masyarakat umum. BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki dari sarana prasarana dan pengelolaannya.



## MEDIA SOSIAL BBPP KETINDAN



Follow us



Bbpp Ketindan



@ketindanbbpp



@bbppketindan



BBPPKetindan Lawang



Mobile: +62 821 3981 2654

Email: [bbppketindan@pertanian.go.id](mailto:bbppketindan@pertanian.go.id)

Website: [bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id](http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id)

Portal PPID: [bbppketindan.ppid.pertanian.go.id](http://bbppketindan.ppid.pertanian.go.id)